



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDA ACEH
Gedung Keuangan Negara A Lantai I Telp. (0651) 22460
Jalan Tgk. Chik Di Tiro Banda Aceh Faks. (0651) 22460

Nomor : S-~~2632~~ WPB.01/KP.01/2017
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyaluran Tambahan DAK Fisik APBN-P TA 2017

23 Oktober 2017

Yth. 1. Gubernur Aceh
2. Walikota Banda Aceh
3. Walikota Sabang
4. Bupati Aceh Besar
5. Bupati Pidie
6. Bupati Pidie Jaya
Di Tempat

Sehubungan dengan tembusan surat-Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-2137/AG/2017 tanggal 20 Oktober 2017 hal Pengesahan Revisi DIPA BUN BA 999.05 dan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.07/2017 serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2017, serta menindaklanjuti surat Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor S-9242/PB/2017 Tanggal 23 Oktober 2017 hal Penyaluran Tambahan DAK Fisik APBN-P Tahun Anggaran 2017, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Melalui surat tersebut diatas, Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan bahwa telah disahkan revisi DIPA BUN untuk transfer DAK Fisik dan Dana Desa. Revisi DIPA berupa tambahan DAK Fisik APBN-P TA 2017 meliputi:
 - a. Penyelesaian DAK Fisik TA 2016;
 - b. Percepatan infrastruktur publik daerah Bidang Jalan;
 - c. Percepatan infrastruktur publik daerah Bidang Irigasi
2. Dalam rangka penyaluran tambahan DAK Fisik APBN-P TA 2017 sesuai Revisi DIPA sebagaimana pada angka 1, agar mempedomani PMK Nomor 127/PMK.07/2017 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penyaluran tambahan DAK Fisik untuk penyelesaian DAK Fisik TA 2016 diatur sebagai berikut:
 - 1) Penyaluran dilaksanakan paling cepat bulan September dan paling lambat bulan Desember TA 2017.
 - 2) Dokumen persyaratan penyaluran disampaikan oleh Pemda kepada KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa berupa:
 - a) Surat permintaan penyaluran yang ditandatangani oleh Kepala Daerah
 - b) Hasil verifikasi *output* dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah (APIP Pemda)Dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik disampaikan dalam bentuk *softcopy* melalui aplikasi OMSPAN.
 - 3) Batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada angka 2) paling lambat tanggal 15 Desember 2017.
 - 4) Terkait dokumen persyaratan penyaluran berupa hasil verifikasi *output* dari APIP Pemda sebagaimana angka 2), agar dilakukan verifikasi untuk memastikan bahwa total hasil verifikasi *output* dari APIP Pemda pada dokumen yang diunggah (*diupload*) telah sesuai dengan data yang direkam oleh Pemda melalui Aplikasi OMSPAN.
 - 5) Penyaluran tambahan DAK Fisik untuk penyelesaian DAK Fisik TA 2016 dilakukan sebesar hasil verifikasi *output* dari APIP Pemda dengan ketentuan:
 - a) Dalam hal hasil verifikasi APIP Pemda lebih besar dari alokasi pagu, penyaluran dilakukan sebesar alokasi pagu.

- b) Dalam hal hasil verifikasi APIP Pemda lebih kecil dari alokasi pagu, penyaluran dilakukan sebesar hasil verifikasi APIP Pemda.
- b. Penyaluran tambahan DAK Fisik untuk percepatan infrastruktur publik daerah bidang Jalan dan bidang Irigasi diatur sebagai berikut:
- 1) Penyaluran dilaksanakan per bidang secara bertahap, yaitu:
 - a) Tahap I paling cepat bulan September dan paling lambat bulan November TA 2017
 - b) Tahap II paling cepat bulan Oktober dan paling lambat bulan Desember TA 2017
 - 2) Penyaluran dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi pagu;
 - b) Tahap II sebesar selisih antara nilai kebutuhan riil penyelesaian kegiatan DAK Fisik dengan dana yang telah disalurkan pada tahap I.
 - 3) Dokumen persyaratan penyaluran disampaikan oleh Pemda kepada KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagai berikut:
 - a) Tahap I
 - i. Surat permintaan penyaluran yang ditandatangani oleh Kepala Daerah
 - ii. Peraturan Daerah (Perda) mengenai Perubahan APBD TA 2017 atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) mengenai Penjabaran Perubahan APBD TA 2017
 - b) Tahap II
 - i. Laporan Realisasi penyerapan dana tahap I yang menunjukkan realisasi paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian output kegiatan paling sedikit 50% (lima puluh persen), disertai dengan rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana atas penggunaan dana.
 - ii. Rekapitulasi nilai kebutuhan riil penyelesaian kegiatan DAK Fisik yang dihitung berdasarkan nilai kontrak ditambah nilai kegiatan swakelola ditambah nilai dana penunjang.
 - c) Dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik disampaikan dalam bentuk *softcopy* melalui aplikasi OMSPAN
 - 4) Terkait dokumen persyaratan penyaluran berupa Perda atau Perkada sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf a), Pemda dapat mengunggah bagian batang tubuh Perda atau Perkada. Selanjutnya untuk keperluan penatausahaan dokumen, Pemda menyampaikan *Softcopy* Perda atau Perkada secara lengkap beserta lampirannya kepada KPPN.
 - 5) Batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada angka 3) diatas, sebagai berikut:
 - a) Tahap I paling lambat tanggal 31 Oktober 2017
 - b) Tahap II paling lambat tanggal 15 Desember 2017
3. Pemda agar melakukan koordinasi dan komunikasi dengan KPPN agar pelaksanaan penyaluran DAK Fisik APBN-P TA 2017 melalui aplikasi OMSPAN berjalan lancar dan tepat waktu.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor



Ahmad Fauzi
NIP. 196511301985091001

Tembusan :
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh

**RINCIAN ALOKASI PAGU TAMBAHAN DAK FISIK
APBN-P TAHUN ANGGARAN 2017
WILAYAH PENYALURAN KPPN BANDA ACEH**

No.	Pemda	Jenis DAK Tambahan	Pagu (dalam rupiah)
1	Provinsi Aceh	a. Penyelesaian DAK Fisik 2016	18.591.861.000,-
2	Kab. Aceh Besar	a. Penyelesaian DAK Fisik 2016	55.082.180.000,-
3	Kab. Pidie	a. Penyelesaian DAK Fisik 2016	3.155.487.000,-
		b. Percepatan Infrastruktur Publik Daerah Bidang Irigasi	15.018.000.000,-
4	Kab. Pidie Jaya	a. Penyelesaian DAK Fisik 2016	39.753.054.000,-
5	Kota Banda Aceh	a. Penyelesaian DAK Fisik 2016	8.089.834.000,-
6	Kota Sabang	a. Penyelesaian DAK Fisik 2016	1.953.358.000,-